



P U T U S A N

NOMOR : 133/PID/2010/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHYAR bin MIAN** ;

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur /Tanggal lahir : 17 tahun / 20 April 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp./Ds. Kademangan RT.006/03
Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
; -----

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

2. Nama Lengkap : **ABDUL AJI als AJI bin NAIRIN** ;

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur /Tanggal lahir : 17 tahun / 12 Juni 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp./Ds. Kademangan RT.006/03
Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
; -----

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa ditahan :

Penahanan Penyidik sejak tanggal 18 November 2009 sampai
dengan tanggal 07 Desember 2009 ;

Perpanjangan Penahanan Kajari Tangerang sejak tanggal 08
Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 ;

Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2009
sampai dengan tanggal 26 Desember 2009 ;

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
sejak tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10
Januari 2010

Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal
4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

**Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini** ;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2009
No.Reg.Perkara : PDM-1315/12/2009, dimana para Terdakwa
telah didakwa sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa 1. AHYAR bin MIAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. ABDUL AJI als AJI bin NAIRIN pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember atau pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kp/Ds. Suradita Rt.01/01 Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang tepatnya disamping rumah didalam kebun kosong yang dipagar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah mengambil sesuatu barang berupa 2(dua) ekor kambing warna putih yang satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik ONG GIAN IH anak dari ONG UNCANG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas pada awalnya ketika sampai dilokasi tempat kambing dilepas di halaman rumah kosong yang dipagari besi, Terdakwa 1. AHYAR bin MIAN menyuruh Terdakwa 2. ABDUL AJI als AJI bin NAIRIN untuk melihat kehalaman rumah kosong yang dipagari besi dan ternyata ada 2(dua) ekor kambing, selanjutnya Terdakwa 1. masuk ke dalam pekarangan rumah yang dipagari besi tersebut dengan cara memanjat pagar besi dan menangkap kambing biangnya kemudian mengikat leher kambing tersebut dengan tali plastik rafia warna hitam yang sudah dipersiapkan dan selanjutnya menuntun kambing tersebut dan mengeluarkannya melalui celah pintu besi dan dengan cara memanjat kemudian jalan duluan ke arah POM Bensin Suradita yang tidak lama Terdakwa 2. menyusul



dengan berjalan kaki sambil menuntun kambing biang tersebut dan anak kambingnya mengikuti dibelakang sampai kurang lebih 300 meter berjalan dan bertemu dengan Terdakwa 2. tidak jauh dari pertigaan Suradita kemudian ada seorang yang mendatangi dan mencegah sampai kemudian pemilik kambing tersebut dihubungi dan dihakimi massa kemudian massa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diselamatkan oleh beberapa warga dan diamankan ke Polsek Cisauk ;

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. sewaktu mengambil 2(dua) ekor kambing warna putih dilakukan dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah kosong memanjat pagar besi dan menggunakan alat 1(satu) buah tali plastik rafia warna hitam ; --

Akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saksi korban ONG GIAN IH anak dari ONG UN CANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa anak nakal 1. AHYAR bin MIAN dan Terdakwa 2. ABDUL AJI als AJI bin NAIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal
14 Januari 2010 No. Reg. Perkara : PDM-1297/12/2009,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa 1. AHYAR bin MIAN dan Terdakwa 2. ABDUL AJI als AJI bin NAIRIN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan



sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) ekor kambing warna putih dan potongan tali plastik rafia warna hitam dikembalikan kepada saksi korban ONG GIAN IH ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Januari 2010 No. 02/PID.B/2010/PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Para Anak Nakal/Terdakwa-terdakwa AHYAR bin MIAN dan ABDUL AJI als AJI bin NAIRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menjatuhkan putusan kepada Para Anak Nakal/Terdakwa-terdakwa AHYAR bin MIAN dan ABDUL AJI als AJI bin NAIRIN masing-masing berupa tindakan mengembalikan kepada orang tuanya ;

Memerintahkan agar Para Anak Nakal/Terdakwa-terdakwa dikeluarkan dari Tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor kambing warna putih dan potongan tali plastik rafia warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban ONG GIAN IH ;

Membebaskan kepada Para Anak Nakal/Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar 1.000,- (seribu rupiah) ;

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 Nomor : 02/Pid.B/2010/PN.TNG. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Januari 2010 No. 02/Pid.B/2010/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Januari 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang secara patut dan seksama;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2010 Nomor : W.29.DE.HN.01.10- 60 yang memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 Januari 2010 s/d tanggal 01 Februari 2010 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Januari 2010 No. 02/Pid.B/2010/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Januari 2010 No.02/Pid.B/2010/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

--

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Januari 2010 No.02/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ; -

3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **8 Nopember 2010** oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARKASRI, SH., M.Hum.** dan **Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 September 2010 Nomor :133/PEN.PID/2010/PT.BTN. untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR IRFAN, SH. MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.- - - - -

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

KETUA

TTD.

TTD.

ZARKASRI,

SH.

M.Hum.

TEWA MADON, SH.

TTD.

Prof. DR. J. NABABAN, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

NUR IRFAN, SH., MH.